

SPP - LS - Pengadaan Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan: Sewa Tanah Kas Desa Ngijo untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu TA 2025

- ☒ Surat Pengantar SPP-LS
- ☒ Ringkasan SPP-LS
- ☒ Rincian SPP-LS
- ☒ Kartu Kendali
- ☒ Surat Pernyataan Pengajuan SPM - LS yang Ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- ☒ Foto Kopi Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga/Referensi Bank dan NPWP
- ☒ Surat Permohonan Pembayaran
- ☒ Kwitansi A2 Materai, yang Telah Ditandatangani Pihak Ketiga dan PPTK serta Disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
- ☒ Berita Acara Pembayaran
- ☒ Surat Perjanjian Kerja Sama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak Ketiga/SPMK/SPK/SPL
- ☐ Surat Keterangan Pengawas Lapangan
- ☐ Berita Acara Pemeriksaan yang Ditandatangani oleh Pihak Ketiga/Rekanan serta Unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut Lampiran Daftar Barang/Jasa yang Diperiksa
- ☐ Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa
- ☐ PHO
- ☐ Surat Jaminan Bank atau yang Dipersamakan yang Dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank (Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, Jaminan Pelaksanaan)
- ☐ Bukti Setor Jamsostek
- ☐ Retribusi Kebersihan/RKK
- ☒ Salinan PPN/PPh/Faktur
- ☐ Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan dari PPTK Apabila Pekerjaan Mengalami Keterlambatan
- ☐ Foto/Buku/Dokumen Tingkat Kemajuan/Penyelesaian Pekerjaan
- ☒ Salinan DPA Kegiatan terkait

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

OPD : Kecamatan Tasikmadu
Tanggal : 09-05-2025
Nama : JALU SETIO BINTORO, S.Sos, M.Si.
NIP : 19820211 200902 1 003
Tanda Tangan :



SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

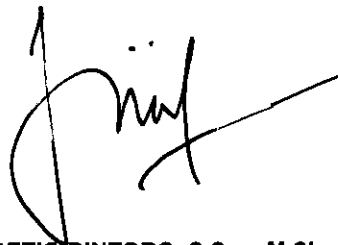
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JALU SETIO BINTORO, S.Sos, M.Si.
NIP : 198202112009021003
Jabatan : PPK SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **33.13/02.0/000026/LS/7.01.0.00.0.00.22.0000/P4/5/2025** tanggal **09 Mei 2025** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Karanganyar, 09 Mei 2025
PPK SKPD



JALU SETIO BINTORO, S.Sos, M.Si.
198202112009021003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS
Nomor: 33.13/03.0/000029/SPTJM-SPM-LS/7.01.0.00.0.00.22.0000/P4/5/2025

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 33.13/03.0/000029/LS/7.01.0.00.0.00.22.0000/P4/5/2025 tanggal 09 Mei 2025 yang saya ajukan sebesar **Rp50.000.000,00** (terbilang Lima puluh juta rupiah) untuk keperluan **Kecamatan Tasikmadu** Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- 1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
- 2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Kecamatan Tasikmadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Karanganyar, 09 Mei 2025
PENGGUNA ANGGARAN


Joko Setyono, S.P
197009091994031004

PEMERINTAH KAB. KARANGANYAR

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025	Nomor SPM: 33.13/03.0/000029/LS/7.01.0.00.0.00.22.0000/P4/5/2025																																						
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. KARANGANYAR Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Kecamatan Tasikmadu Nama Unit SKPD : Kecamatan Tasikmadu Nama : Kas Desa Ngijo No. Rekening Bank : 3019308391 Nama di Rekening Bank : Kas Desa Ngijo Nama Bank - Cabang : Bank JATENG - Karanganyar NPWP : 200334688528000 Dasar Pembayaran : 33.13/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.22.0000/P1/3/2025 Untuk Keperluan: Pembayaran Sewa Tanah Kas Desa Ngijo untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu Tahun Anggaran 2025 Pembebanan Pada: <table><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 33.13/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.22.0000/P1/3/2025</td></tr><tr><td colspan="3">7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">7.01.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah</td></tr><tr><td>5.1.02.02.03.0004</td><td>Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja</td><td>Rp50.000.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>Rp50.000.000,00</td></tr></tbody></table> Jumlah SPP Diminta Rp50.000.000,00 Nomor dan Tanggal SPP : 33.13/02.0/000026/LS/7.01.0.00.0.00.22.0000/P4/5/2025, tanggal 09 Mei 2025	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 33.13/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.22.0000/P1/3/2025			7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah			5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	Rp50.000.000,00		Jumlah	Rp50.000.000,00	Potongan-Potongan: <table><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pajak Penghasilan Ps 4 (2)</td><td>040812111944013</td><td>Rp5.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp5.000.000,00</td></tr></tbody></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp50.000.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp5.000.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp45.000.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp50.000.000,00</td></tr></tbody></table> Uang Sejumlah: (Lima puluh juta rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	040812111944013	Rp5.000.000,00	Jumlah			Rp5.000.000,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp50.000.000,00	Jumlah Potongan	Rp5.000.000,00	Jumlah Netto	Rp45.000.000,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp50.000.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																					
NOMOR SPD: 33.13/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.22.0000/P1/3/2025																																							
7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																																							
7.01.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah																																							
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	Rp50.000.000,00																																					
	Jumlah	Rp50.000.000,00																																					
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																				
1	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	040812111944013	Rp5.000.000,00																																				
Jumlah			Rp5.000.000,00																																				
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp50.000.000,00																																						
Jumlah Potongan	Rp5.000.000,00																																						
Jumlah Netto	Rp45.000.000,00																																						
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp50.000.000,00																																						
Karanganyar, 09 Mei 2025 PENGGUNA ANGGARAN  Joko setyono, S.P 197009091994031004																																							
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																							

KAB. KARANGANYAR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 33.13/02.0/000026/LS/7.01.0.00.0.00.22.0000/P4/5/2025

Langsung Barang dan Jasa		
SPP - LS		
1.	Nama SKPD	Kecamatan Tasikmadu
2.	Nama Unit SKPD	Kecamatan Tasikmadu
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Terlampir
4.	Nama Pengguna Anggaran	Joko setyono, S.P
5.	Nama PPTK	AHMAD FAJAR ISNAINI, S.E.
6.	Nama Bendahara Pengeluaran	Tri Suwarsini, S.E.
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran	001155688528000
8.	Nama Bank	Bank JATENG
9.	Nomor Rekening Bank	1019015052
10.	Nama di Rekening Bank	KANTOR KECAMATAN TASIKMADU
11.	Untuk Keperluan	Pembayaran Sewa Tanah Kas Desa Ngijo untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu Tahun Anggaran 2025
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor 33.13/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.22.0000/P1/3/2025 Tanggal 24 Maret 2025
		Sebesar Rp2.757.236.092,00 Terbilang (Dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 24 Maret 2025	Nomor: 33.13/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.22.0000/P1/3/2025	Rp2.757.236.092,00
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

Karanganyar, 09 Mei 2025
BENDAHARA PENGELUARAN

AHMAD FAJAR ISNAINI, S.E.
196709251994011003

Tri Suwarsini, S.E.
197708022008012013

- Lembar Asli
- Salinan 1
- Salinan 2
- Salinan 3
- Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
- Untuk Kuasa BUD
- Untuk Bendahara Pengeluaran
- Untuk Arslp Bendahara Pengeluaran

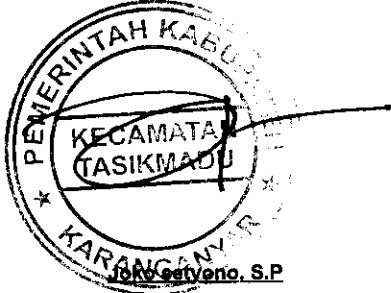
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 33.13/02.0/000026/LS/7.01.0.00.0.00.22.0000/P4/5/2025
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 33.13/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.22.0000/P1/3/2025		
2	7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
3	7.01.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah		
4	5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	Rp50.000.000,00
Jumlah:			Rp50.000.000,00

Terbilang: Lima puluh juta rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN


Joko Setyeno, S.P
197009091994031004

Karanganyar, 09 Mei 2025
BENDAHARA PENGELUARAN


Tri Suwarsini, S.E.
197708022008012013



SUB SKPD : 7.01.0.00.0.00.22.0
PROGRAM : 7.01.01 - PROGRAM
KEGIATAN : 7.01.01.2.04 - Admi
SUB KEGIATAN : 7.01.01.2.04.0005 -

NO	KODE REKENING	URAIAN	
1	5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU
KEPALA DESA NGIJO

Alamat: Jl. Letjend. Suprpto Nomor 1 Telepon (0271) 494805
KARANGANYAR

Kode Pos 57721

Nomor : 900/022/V/2025
Sifat : Segera
Lamp. :
Perihal : Permohonan Pembayaran

Ngijo, 07 Mei 2025

Kepada :
Yth. **Camat Tasikmadu**

di Tasikmadu

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Suwarso,S.Sos

Jabatan : Kepala Desa Ngijo

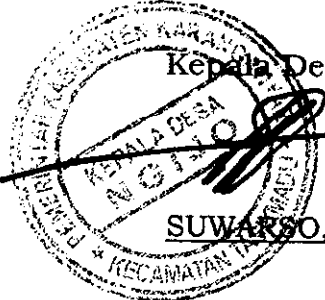
Alamat : Ngijo Tengah RT 02 RW 02 Desa Ngijo Kec. Tasikmadu

Dengan surat ini kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar
Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan uraian berikut ini :

1. Rp 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta) masuk ke Rekening
Desa.
2. Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk pajak.

sebagai biaya kompensasi sewa tanah Kas Desa Ngijo yang digunakan
untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu tahun 2025.

Demikian atas terkabulnya permohonan, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Ngijo

SUWARSO, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN TASIKMADU

KEPALA DESA NGIJO

Alamat: Jl. Letjend. Suprpto Nomor 1 Telepon (0271) 494805
KARANGANYAR

Kode Pos 57721

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
NOMOR: 141/02/I/2025**

PEMERINTAH DESA NGIJO DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari Rabu tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul Empat Belas Waktu Indonesia Barat, telah melakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa Ngijo dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngijo pembahasan tentang sewa tanah kas dengan Hak Guna Pakai Atas Nama Pemerintah Desa Ngijo Nomor 40 Luas 2121 m².

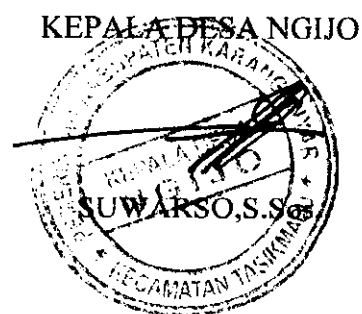
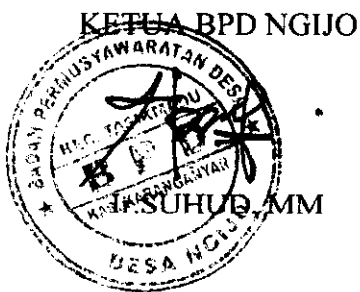
Pada rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD Desa Ngijo dengan daftar hadir terlampir, yang menghasilkan beberapa kesepakatan :

1. Disepakatinya pembayaran kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) per tahun dengan uraian Rp 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta) masuk ke Rekening Desa dan Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk pajak, bisa ditinjau kembali.
2. Apabila dikehendaki oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, boleh ditukar tempat lain dengan harga yang sesuai/berlaku dipasaran saat ini.

Demikian berita acara kesepakatan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Ngijo

Pada tanggal : 08 Januari 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.162.172.1-528.000
DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU
KAB. KARANGANYAR
KANTOR DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN
KARANGANYAR

KPP PRATAMA KARANGANYAR

Terdaftar : 1 April 2020

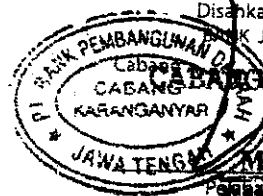
Nama : KAS DESA NGIJO AB 839400
 Alamat : NGIJO TASIKMADU
 NPWP : 20.033.468.8.528.000
 Nomor-Rekening : 3-019-30839-1 Buku ke: 001



30-01-2021

20

Disahkan oleh :
 Kepala Desa NGIJO



KARANGANYAR

MULYANTO
 Kepala Desa Ngijo

PERHATIAN

1. Pemegang Rekening Tabungan Simpanan Harian sesuai formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani mengikat diri, menanggung sendiri dan bertanggung jawab atas seluruh biaya, biaya administrasi, biaya lain-lain yang timbul dan kewajiban yang timbul dari pembukaan rekening ini.
2. Pemegang Rekening Tabungan Simpanan Harian wajib menyerahkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang sah dan masih berlaku.
3. Pemegang Rekening Tabungan Simpanan Harian wajib menyerahkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang sah dan masih berlaku.
4. Pemegang Rekening Tabungan Simpanan Harian wajib menyerahkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang sah dan masih berlaku.
5. Pemegang Rekening Tabungan Simpanan Harian wajib menyerahkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang sah dan masih berlaku.
6. Pemegang Rekening Tabungan Simpanan Harian wajib menyerahkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang sah dan masih berlaku.
7. Pemegang Rekening Tabungan Simpanan Harian wajib menyerahkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang sah dan masih berlaku.
8. Pemegang Rekening Tabungan Simpanan Harian wajib menyerahkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang sah dan masih berlaku.
9. Pemegang Rekening Tabungan Simpanan Harian wajib menyerahkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang sah dan masih berlaku.
10. Pemegang Rekening Tabungan Simpanan Harian wajib menyerahkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang sah dan masih berlaku.

SANDI TRANSAKSI

1220 = Setoran Tunai	1101 = Penarikan Deposito	3000 = Penarikan Debet	POBC = Purchase EDC BCA
1004 = Setoran Pindahbuku ATM	1105 = Pembayaran Bunga Deposito	5057 = Bayar Bunga Tabungan	WTBC = Tank Tunai ATM BCA
1005 = Setoran Kering	1200 = Penarikan Penjaminan	5055 = Bayar Administrasi Bulanan	CPBC = Biaya Tank ATM BCA
0007 = Pengkreditan Umum	5010 = Penarikan Tunai	5106 = Bayar Layanan BPD Card	CANI = Transfer ATM Issuer C
0008 = Pemindahan Kredi	5024 = Penarikan Pindahbuku ATM	5105 = Penempatan Deposito	CARI = Reversal Biaya
1010 = Transfer Masuk	5005 = Penarikan Kering	5200 = Angsuran Pinjaman	DATI = Transfer ATM Issuer D
1001 = Pembayaran Bunga Tabungan	5007 = Penarikan Umum	ATM = Tank Tunai ATM Bank	DAFI = Transfer ATM D

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00040

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA : KARANGANYAR
KECAMATAN : TASIKMADU
DESA / KELURAHAN : NGUO

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KARANGANYAR

DAFTAR ISIAN 307

No. 22137/2019,

DAFTAR ISIAN 208

No. 11486/2019,

1	1	•	1	8	•	0	2	•	0	5	•	4	•	0	0	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00040 Desa / Kel : Ngijo Tgl. berakhirnya hak : Selama Dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA NGIJO Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 11180205.03585 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN Karanganyar, 01/04/2019 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi PTSL id Sri Wahyuni Andarbeni, A.Ptnh., S.H., M.M NIP 196708061986032001
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Karanganyar, 01/04/2019 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi PTSL  Sri Wahyuni Andarbeni, A.Ptnh., S.H., M.M NIP 196708061986032001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 01/04/2019 No. 256/2019 2. Surat Keputusan Tgl. 01/04/2019 No. 14/2019 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -	i) PENUNJUK Tanah Negara Bekas Kas Desa Letter C Nomor - Persil 31 S.III Dipergunakan Untuk Kantor Kecamatan.
e) SURAT UKUR Tgl. 20/03/2019 No. 02967/Ngijo/2019 Luas 2.121 m²	

AAK529428

DAFTAR ISIAN 207

11.18.02.05.4.00040

NIB : 11180205.03585

SURAT UKUR

Nomor : 02967/Ngijo/2019

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Tasikmadu

Desa / Kelurahan : Ngijo

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-55.064-06-1

Lembar : GU 423/2019 Kotak : C1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian berupa sawah dipergunakan untuk Kantor Kecamatan

Tanda-tanda batas : Berupa patok-patok beton

Luas : 2121 m2 (Dua Ribu Seratus Dua Puluh Satu Meter Persegi)

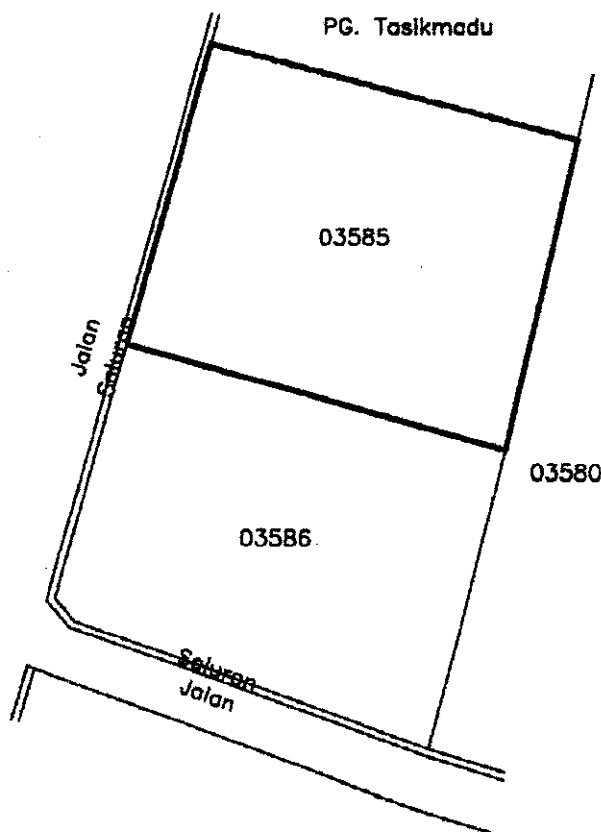
Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Suwarso S.Sos a.n. Pemerintah Desa Ngijo

Diukur oleh Marten Yulianto



1000

SKALA 1 :



CP (X,Y): 357744,661573

PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat ukur ini diterbitkan karena permohonan ukur dari Kas Desa Psl.31 SIII/Ngijo

Daftar Isian 302 tgl. 14/03/2019 No. 2298/2019

Daftar Isian 307 tgl. 20/03/2019 No. 18462/2019

Tanggal Penomoran Surat Ukur 20/03/2019

UNTUK SERTIPIKAT

Karanganyar, 01 Apr 2019

an. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karanganyar
Kantor Panitia Adjudikasi PTSL

S. W. ANDARBENI, A.Ptnh., S.H., M.M.
NIP. 19670806 198603 2 001

Karanganyar, 20/03/2019

an. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Wakil Ketua Bidang Fisik
Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karanganyar

rtd

Tekad Soebagyo A.Ptnh., M.Si.
NIP. 196912161989031002

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

PERJANJIAN SEWA

KEGIATAN BELANJA SEWA TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA

antara :

KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

dengan

PEMERINTAH DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU

Nomor : 592.3/014a.25.10/PKS/I/2025

Nomor : 143.3/25/I/2025



Satuan Kerja	: Kecamatan Tasikmadu
Sub Kegiatan	: Pengolahan Data Retribusi Daerah
Nilai Kontrak	: Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Karanganyar
No. Rek	: 7.01.01.2.04.0005.5.1.02.02.03.0004

TAHUN ANGGARAN 2025

PERJANJIAN SEWA

antara :

KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR
dengan
PEMERINTAH DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU

Nomor : 592.3/014a.25.10/PKS/I/2025

Nomor : 143.3/25/I/2025

TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA NGIJO

Pada hari ini Senin tanggal Tigabelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. JOKO SETYONO : Camat Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Karanganyar selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUWARSO : Kepala Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jl. Letjend. Suprpto Nomor 1 Desa Ngijo Nomor telpon (0271) 494805 Kecamatan Tasikmadu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah pihak yang karena kedudukan jabatannya diberikan kewenangan untuk menandatangani perjanjian ini mewakili Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang karena kedudukan jabatannya berwenang untuk menandatangani perjanjian ini mewakili Pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar selaku Pemilik Tanah Kas Desa Ngijo;
3. bahwa Tanah Kas Desa Ngijo sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai No 40 Atas Nama Pemerintah Desa Ngijo, seluas 2.121 m² (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Dusun Ngijo Kulon RT 01/01 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;

4. bahwa PARA PIHAK sepakat Tanah Kas Desa Ngijo dengan Sertifikat Hak Pakai No 40 Atas Nama Pemerintah Desa Ngijo, seluas 2.121 m² (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi), akan dipergunakan untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu oleh PIHAK KESATU dan untuk itu PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan dan telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu;
5. bahwa dengan didasari keinginan bersama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya, khususnya bangunan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu sebagaimana tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa dengan didasarkan pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah;
 - e. Peraturan Desa Ngijo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Tasikmadu;
 - f. Berita Acara Kesepakatan Pemerintah Desa Ngijo Dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngijo Nomor 141/02/I/2025 Tanggal 8 Januari 2025 tentang Berita Acara Kesepakatan Pemerintah Desa Ngijo Dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngijo tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Penggunaan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu beserta besaran pembayaran kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian sewa tanah kas Desa Ngijo untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I OBYEK PERJANJIAN

Pasal 1

Obyek perjanjian ini adalah Tanah Kas Desa Ngijo sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai No 40 Atas Nama Pemerintah Desa Ngijo, seluas 2.121 m² (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Dusun Ngijo Kulon RT 01/01 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Pasal 2

- (1) Obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh PIHAK KESATU untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu.
- (2) Penggunaan obyek perjanjian oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah status kepemilikan hak atas tanah dari obyek perjanjian selama dalam perjanjian ini.
- (3) Semua aset yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian ini yang berasal dari Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu oleh PIHAK KESATU adalah milik PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU memberikan uang sewa atas penggunaan obyek perjanjian kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, ketentuan biaya sewa sudah termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. menggunakan obyek perjanjian milik PIHAK KEDUA untuk lokasi Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu; dan
 - b. mengelola sarana dan prasarana pendukung yang dibangun diatas obyek perjanjian milik PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) kepada PIHAK KEDUA sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dari PIHAK KESATU sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menyerahkan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KESATU untuk kepentingan penggunaan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu;

- b. ikut mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan penggunaan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu; dan
- c. menjamin dan memastikan bahwa penggunaan obyek perjanjian oleh PIHAK KESATU telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh pihak-pihak yang berwenang di lingkup institusi PIHAK KEDUA dan oleh karenanya membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan hukum atas penggunaan obyek perjanjian ini maupun pengikatan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini dari pihak manapun.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Uang sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA menurut cara dan tempat yang disepakati PARA PIHAK dan harus dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Pembayaran dilakukan secara non tunai/transfer dikirimkan ke Rekening Kas Desa Ngijo pada **Bank Jateng dengan Nomor Rekening 3-019-30839-1**.
- (3) Sumber dana Kegiatan Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tasikmadu dengan Nomor Rekening 7.01.01.2.04.0005.5.1.02.02.03.0004.
- (4) Setelah diterimanya uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya dibuatkan berita acara penerimaan uang.

BAB IV LARANGAN

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU dilarang :
 - a. mengalihkan tanah yang sudah di sepakati kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KEDUA; dan
 - b. menggunakan/memanfaatkan tanah milik PIHAK KEDUA diluar peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).
- (2) PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. mengalihkan tanah yang sudah disepakati kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU; dan
 - b. menuntut ganti rugi dan/atau kontribusi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KESATU atas penggunaan/pemanfaatan tanah milik PIHAK KEDUA kecuali yang telah diatur dan disepakati dalam perjanjian ini.

BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 7

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan atau jangkauan kemampuan PARA PIHAK untuk dapat mengatasi atau mencegahnya.
- (2) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin ribut), sabotase, huru-hara, kebakaran dan/atau kejadian/peristiwa lainnya yang bukan merupakan akibat kelalaian PARA PIHAK.
- (3) Tindakan/kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang secara keseluruhan ada hubungan sebab akibat dan secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini harus dinyatakan secara resmi terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang untuk dapat ditetapkan sebagai keadaan memaksa (*Force Majeure*).
- (4) Terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*), harus diberitahukan diantara PARA PIHAK secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian pula pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (5) Terhadap pemberitahuan terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) persetujuan atau menolak secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (4) tersebut di atas, dan apabila tidak ada jawaban persetujuan atau penolakan, maka terjadinya keadaan memaksa dianggap disetujui dan dalam hal demikian, tidak terdapat kewajiban atas pembayaran ganti rugi dari akibat yang ditimbulkan dari keadaan memaksa tersebut bagi PARA PIHAK.
- (6) Apabila keadaan memaksa (*Force Majeure*) berakhir dan akibat yang ditimbulkan tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, maka PARA PIHAK dapat melanjutkan perjanjian ini sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN/SENKETA

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan atau pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diselesaikan dengan mendaftarkan perkara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB VIII
PENUTUP

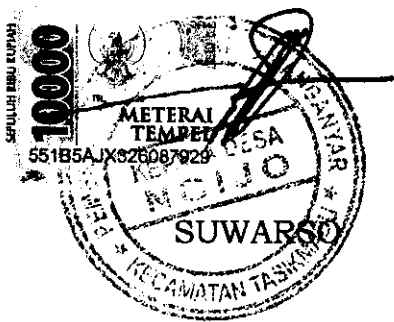
Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan tidak diatur, atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam Perjanjian Sewa ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa ini.

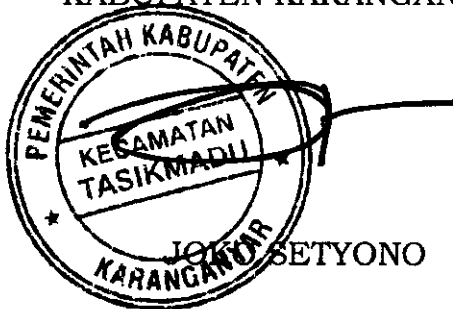
(2) Perjanjian Sewa ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dengan perincian :

- a. Lembar I : ditempel materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk PIHAK KESATU;
- b. Lembar II : ditempel materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk PIHAK KEDUA;
- c. Lembar III : untuk Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
- d. Lembar IV : untuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar;
- e. Lembar V : untuk Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

PIHAK KEDUA,
KEPALA DESA NGIJO



PIHAK KESATU,
CAMAT TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR



SAKSI - SAKSI :

PIHAK I			PIHAK II	
1. JALU SETIO	Sekretaris		1. KOKO H.	Sekretaris Desa
BINTORO	Camat			Ngijo
	Tasikmadu			
2. AHMAD FAJAR	Kasi Tata		2. UTAMI	Kaur Tata
ISNAINI	Pemerintahan		NINGSIH	Usaha dan
				Umum
3. SM.	Kasubag		3. SUHUD	Ketua BPD
FATMADEWI	Perencanaan			Ngijo
	dan Keuangan			



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
040812111944013

NPWP : 0001155688528000
NAMA : KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR
ALAMAT : JL AHMAD YANI , NGIJO, TASIKMADU, KAB. KARANGANYAR,
JAWA TENGAH 57761
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 5.000.000,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp5.000.000,00
TOTAL				Rp5.000.000,00
Terbilang: Lima Juta Rupiah				

URAIAN:
Pembayaran PPh Final

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 040812111944013
MASA AKTIF : 15/05/2025 15:23:00



TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (TBPKP)

BBNKB, OPSEN BBNKB, PKB, OPSEN PKB, SWDKLLJ, PNBP STNK, PNBP TNKB BERIKUT :

NOMOR REGISTRASIAD6850XP

NAMA PEMILIKPEMERINTAH KAB. KR. ANYAR

ALAMATJL. LAUW KARANGANYAR

MEREKHONDA

WARNA KEMHITAM

TYPEVIN MCB

ISILINDER/DAYA LISTRIK97

JENIS DASARSFN/SEPEDA MOTOR

WARNA TNKBMERAH

JENIS KENDARAANSFN/SEPEDA MOTOR

KEPEMILIKAN KE1

TAHUN PEMBUATAN2003

NO. RANGKAWKMH1HABC143K030671

NO. MESINHABCE1030058

NO. BPKBC53740911

BAHAN BAKARBENSIN

FUNGSDINAS

DIREKTUR LALU LINTAS
POLDA JATENG
PRATAMA A, S.I.K., SH., MH.
KORPRI BESAR POLISI NRP 68090397

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
ADI SANTOSO, SP, MSI
PUSAT UTAMA NUDA 19700919 199603 1 003

202508152335

No. dan

SAMSAT PROVINSI
JAWA TENGAH

NO. TBPKPSWDK0007311532

NPWPD0

P.U. / PENBARUKAN

NOPD331300272411

24-06-2025 16:37:04

POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH
0	0	0
0	0	0
25,500	0	25,500
17,000	0	17,000
35,000	0	35,000
0	0	0
0	0	0
77,500	0	77,500

DITETAPKAN TGL24-06-2025

KASIRAUZAN DANAR KUSUMA

BERLAKU SAMPAI25-06-2026

KEPALA CABANG PT. JASA RAHARJA
CABANG UTAMA JAWA TENGAH
JASA RAHARJADI, SH
NRP 729716719

PERJANJIAN SEWA

KEGIATAN BELANJA SEWA TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA

antara :

KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

dengan

PEMERINTAH DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU

Nomor : 592.3/014a.25.10/PKS/I/2025

Nomor : 143.3/25/I/2025



Satuan Kerja	: Kecamatan Tasikmadu
Sub Kegiatan	: Pengolahan Data Retribusi Daerah
Nilai Kontrak	: Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Karanganyar
No. Rek	: 7.01.01.2.04.0005.5.1.02.02.03.0004

TAHUN ANGGARAN 2025

PERJANJIAN SEWA

antara :

KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR
dengan
PEMERINTAH DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU

Nomor : 592.3/014a.25.10/PKS/I/2025
Nomor : 143.3/25/I/2025

TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA NGIJO

Pada hari ini Senin tanggal Tigabelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. JOKO SETYONO : Camat Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Karanganyar selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUWARSO : Kepala Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jl. Letjend. Suprpto Nomor 1 Desa Ngijo Nomor telpon (0271) 494805 Kecamatan Tasikmadu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah pihak yang karena kedudukan jabatannya diberikan kewenangan untuk menandatangani perjanjian ini mewakili Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang karena kedudukan jabatannya berwenang untuk menandatangani perjanjian ini mewakili Pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar selaku Pemilik Tanah Kas Desa Ngijo;
3. bahwa Tanah Kas Desa Ngijo sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai No 40 Atas Nama Pemerintah Desa Ngijo, seluas 2.121 m² (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Dusun Ngijo Kulon RT 01/01 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;

4. bahwa PARA PIHAK sepakat Tanah Kas Desa Ngijo dengan Sertifikat Hak Pakai No 40 Atas Nama Pemerintah Desa Ngijo, seluas 2.121 m² (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi), akan dipergunakan untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu oleh PIHAK KESATU dan untuk itu PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan dan telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu;
5. bahwa dengan didasari keinginan bersama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya, khususnya bangunan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu sebagaimana tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa dengan didasarkan pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah;
 - e. Peraturan Desa Ngijo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Tasikmadu;
 - f. Berita Acara Kesepakatan Pemerintah Desa Ngijo Dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngijo Nomor 141/02/I/2025 Tanggal 8 Januari 2025 tentang Berita Acara Kesepakatan Pemerintah Desa Ngijo Dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngijo tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Penggunaan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu beserta besaran pembayaran kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian sewa tanah kas Desa Ngijo untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I OBYEK PERJANJIAN

Pasal 1

Obyek perjanjian ini adalah Tanah Kas Desa Ngijo sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai No 40 Atas Nama Pemerintah Desa Ngijo, seluas 2.121 m² (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Dusun Ngijo Kulon RT 01/01 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Pasal 2

- (1) Obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh PIHAK KESATU untuk Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu.
- (2) Penggunaan obyek perjanjian oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah status kepemilikan hak atas tanah dari obyek perjanjian selama dalam perjanjian ini.
- (3) Semua aset yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian ini yang berasal dari Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu oleh PIHAK KESATU adalah milik PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU memberikan uang sewa atas penggunaan obyek perjanjian kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, ketentuan biaya sewa sudah termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. menggunakan obyek perjanjian milik PIHAK KEDUA untuk lokasi Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu; dan
 - b. mengelola sarana dan prasarana pendukung yang dibangun diatas obyek perjanjian milik PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) kepada PIHAK KEDUA sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dari PIHAK KESATU sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menyerahkan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KESATU untuk kepentingan penggunaan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu;

- b. ikut mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan penggunaan Gedung Kantor Kecamatan Tasikmadu; dan
- c. menjamin dan memastikan bahwa penggunaan obyek perjanjian oleh PIHAK KESATU telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh pihak-pihak yang berwenang di lingkup institusi PIHAK KEDUA dan oleh karenanya membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan hukum atas penggunaan obyek perjanjian ini maupun pengikatan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini dari pihak manapun.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Uang sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA menurut cara dan tempat yang disepakati PARA PIHAK dan harus dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Pembayaran dilakukan secara non tunai/transfer dikirimkan ke Rekening Kas Desa Ngijo pada **Bank Jateng dengan Nomor Rekening 3-019-30839-1**.
- (3) Sumber dana Kegiatan Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tasikmadu dengan Nomor Rekening 7.01.01.2.04.0005.5.1.02.02.03.0004.
- (4) Setelah diterimanya uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya dibuatkan berita acara penerimaan uang.

BAB IV LARANGAN

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU dilarang :
 - a. mengalihkan tanah yang sudah disepakati kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KEDUA; dan
 - b. menggunakan/memanfaatkan tanah milik PIHAK KEDUA diluar peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).
- (2) PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. mengalihkan tanah yang sudah disepakati kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU; dan
 - b. menuntut ganti rugi dan/atau kontribusi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KESATU atas penggunaan/pemanfaatan tanah milik PIHAK KEDUA kecuali yang telah diatur dan disepakati dalam perjanjian ini.

BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN

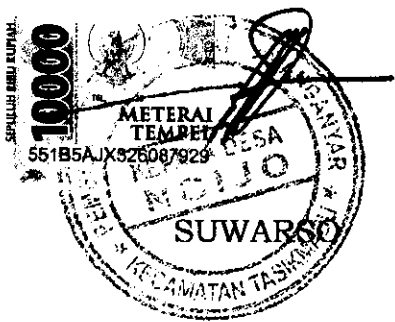
Pasal 7

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

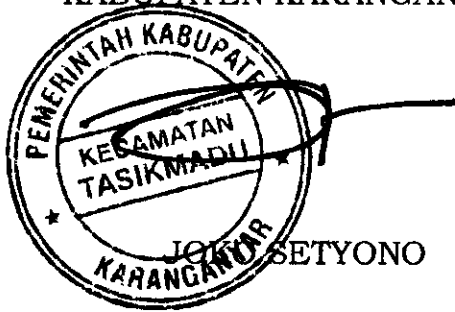
(2) Perjanjian Sewa ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dengan perincian :

- a. Lembar I : ditempel materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk PIHAK KESATU;
- b. Lembar II : ditempel materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk PIHAK KEDUA;
- c. Lembar III : untuk Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
- d. Lembar IV : untuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar;
- e. Lembar V : untuk Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

PIHAK KEDUA,
KEPALA DESA NGIJO



PIHAK KESATU,
CAMAT TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR



SAKSI - SAKSI :

PIHAK I			PIHAK II	
1. JALU SETIO	Sekretaris		1. KOKO H.	Sekretaris Desa
BINTORO	Camat Tasikmadu			Ngijo
2. AHMAD FAJAR ISNAINI	Kasi Tata Pemerintahan		2. UTAMI NINGSIH	Kaur Tata Usaha dan Umum
3. SM. FATMADEWI	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		3. SUHUD	Ketua BPD Ngijo